



KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
NOMOR : 09 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
DAN PENETAPAN HONORARIUM
DESA BANYUURIP

KEPALA DESA BANYUURIP

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan di desa perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan dan menetapkan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
 4. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 nomor 44);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 81);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyuluran, Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 47);
12. Peraturan Desa Banyuwirip Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuwirip Tahun 2018 Nomor 51);
13. Visi Misi dan arah kebijakan pembangunan Kepala Desa banyuwirip Tahun 2020-2025;
14. Peraturan Desa Banyuwirip Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 (Lembaran Desa Banyuwirip Tahun 2020 Nomor 02);
15. Peraturan Kepala Desa Banyuwirip Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Harga Pengadaan Barang/jasa Kebutuhan Pemerintah Desa Banyuwirip Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Banyuwirip Tahun 2022 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan dan menetapkan honorarium sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktrum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat dengan berpedoman pada Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium Dan Harga Pengadaan Barang/ jasa Kebutuhan Pemerintah Desa Tahun 2022 atau Standar Biaya Kabupaten dengan menggunakan biaya/harga yang terendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- c. melakukan survey harga guna menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- d. melaksanakan negosiasi;
- e. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/ sketsa;
- f. menetapkan Penyedia Barang/ jasa;
- g. membuat rancangan Surat Perjanjian;
- h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/jasa;
- i. mengelola dan melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa;
- j. melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertakan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 27 Januari 2022
KEPALA DESA BANYUWANGI


SUWARDI DHARMA MILDIA

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten;
2. Camat Gunem
3. TPK yang bersangkutan
4. Peninggal

Lampiran Keputusan Kepala Desa Banyuwurip

Nomor : 09 Tahun 2022

Tanggal : 25 Januari 2022

SUSUNAN TIM DAN HONORARIUM TIM PENGELOLA KEGIATAN
Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH HONORARIUM (Rp)
I	Melanjutkan Pembangunan Gedung Serbaguna TA.2022			
1	Supriyanto	LPMD	Ketua	200.000
2	M.Chamdik	LPMD	Sekretaris	250.000
3	Zaenal Muttaqin	LPMD	Anggota	200.000
4	Agung Sujarwo	Ketua RT	Anggota	200.000
5	Suparmin	Ketua RW	Anggota	200.000
II	Melanjutkan Pembangunan Gedung Serbaguna TA.2022 dari Dana Silva			
1	Supriyanto	LPMD	Ketua	200.000
2	M.Chamdik	LPMD	Sekretaris	175.000
3	Zaenal Muttaqin	LPMD	Anggota	150.000
4	Agung Sujarwo	Ketua RT	Anggota	150.000
5	Suparmin	Ketua RW	Anggota	150.000
II	Saluran Irigasi Embung Semagung			
1	Supriyanto	LPMD	Ketua	200.000
2	M.Chamdik	LPMD	Sekretaris	175.000
3	Zaenal Muttaqin	LPMD	Anggota	150.000
4	Agung Sujarwo	Ketua RT	Anggota	150.000
5	Suparmin	Ketua RW	Anggota	150.000

Kepala Desa Banyuwurip

SUWARNO DHARMA MIHARDJA



KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYURIP

NOMOR: 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KEPADA PEMERINTAH DESA BANYUURIP KECAMATAN GUNEM TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA BANYUURIP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Tahun 2022, khususnya pelaksanaan kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi Pasar Desa, maka perlu menunjuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Tahun Anggaran 2022

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Tahun Anggaran 2022 untuk Pembangunan atau Rehabilitasi Pasar Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Banyuwurip Kecamatan Gunem

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Menunjuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Pemerintah Desa Banyuwurip Kecamatan Gunem Tahun Anggaran 2022 untuk Pembangunan atau Rehabilitasi Pasar Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA :

Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan yang dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berasal dari Unsur Perangkat Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai peraturan perundang-undangan;

KETIGA :

Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas bertugas :

a. Kasi /Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan

1. menetapkan dokumen persiapan pengadaan;
2. menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK;
3. melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan musrenbangdes;
4. menandatangani bukti transaksi pengadaan;
5. mengendalikan pelaksanaan pengadaan;
6. menerima hasil pengadaan;
7. melaporkan pengelolaan pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
8. menyerahkan hasil pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa

dengan berita acara penyerahan.

b. Tim Pelaksana Kegiatan

1. melaksanakan swakelola;
2. menyusun dokumen lelang;
3. mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia;
4. memilih dan menetapkan penyedia;
5. memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
6. mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan.

KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Banyuurip Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuurip

Pada tanggal : 29 Juli 2022

KEPALA DESA BANYUURIP

SUWARNO DHARMA MIHARDJA

Tembusan :

1. Bupati Rembang;
2. Inspektorat Kabupaten Rembang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Rembang;
5. Camat Gunem;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Banyuurip

Nomor : 33 Tahun 2022

Tanggal : 29 Juli 2022

Tentang : Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Tahun Anggaran 2022 Untuk Pembangunan atau Rehabilitasi Pasar Desa

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUTAJI	Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan
2	SUBADI	Ketua RW	Ketua TPK
3	SUPRIYANTO	LPMD	Sekretaris TPK
4	NGALIMUN	Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA BANYUURIP

SUWARNO DHARMA MIHARDJA